



**PROVINSI
DKI JAKARTA**

**20
26**



PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2026



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2025
NOMOR 758/UD.00.00

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Rano Karno, S.IP.
Jabatan : Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. H. Khoirudin, M.Si.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Ima Mahdiah
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Hj. Rany Mauliani
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Wibi Andrino, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Basri Baco, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, termasuk belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 dan penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Jakarta, 13 Agustus 2025

PIHAK KESATU

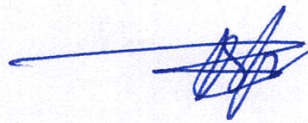
WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



H. RANO KARNO, S.IP.

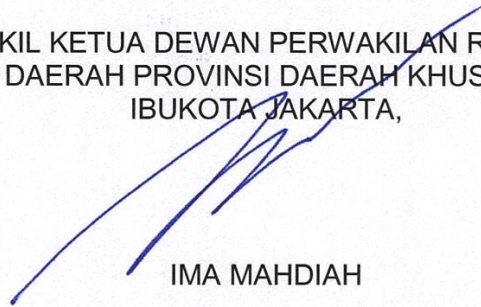
PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



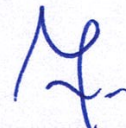
Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



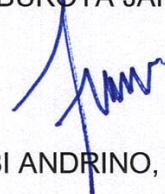
IMA MAHDIAH

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



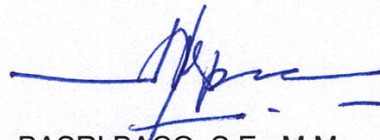
Hj. RANI MAULIANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



WIBI ANDRINO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASRI BACO, S.E., M.M.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	4
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
2.1 Rencana Pendapatan	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.1.1 Pajak Daerah	9
2.1.1.2 Retribusi Daerah	10
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10
2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11
2.1.2 Pendapatan Transfer	11
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11
2.2 Penerimaan Pembiayaan	12
2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12
2.2.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	12
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	18
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	19
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer	19
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	25
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan	25
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	25
BAB VI PENUTUP	33



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2026	13
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026	20
Tabel 4.2	Penjabaran Jenis Belanja Pegawai berikut Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun Anggaran 2026.....	20
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026	26
Tabel 5.2	Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026	27



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.....	3
--	---



Daftar Lampiran

- Lampiran I Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
- Lampiran II Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran III Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
- Lampiran IV Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, serta diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas

- serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.

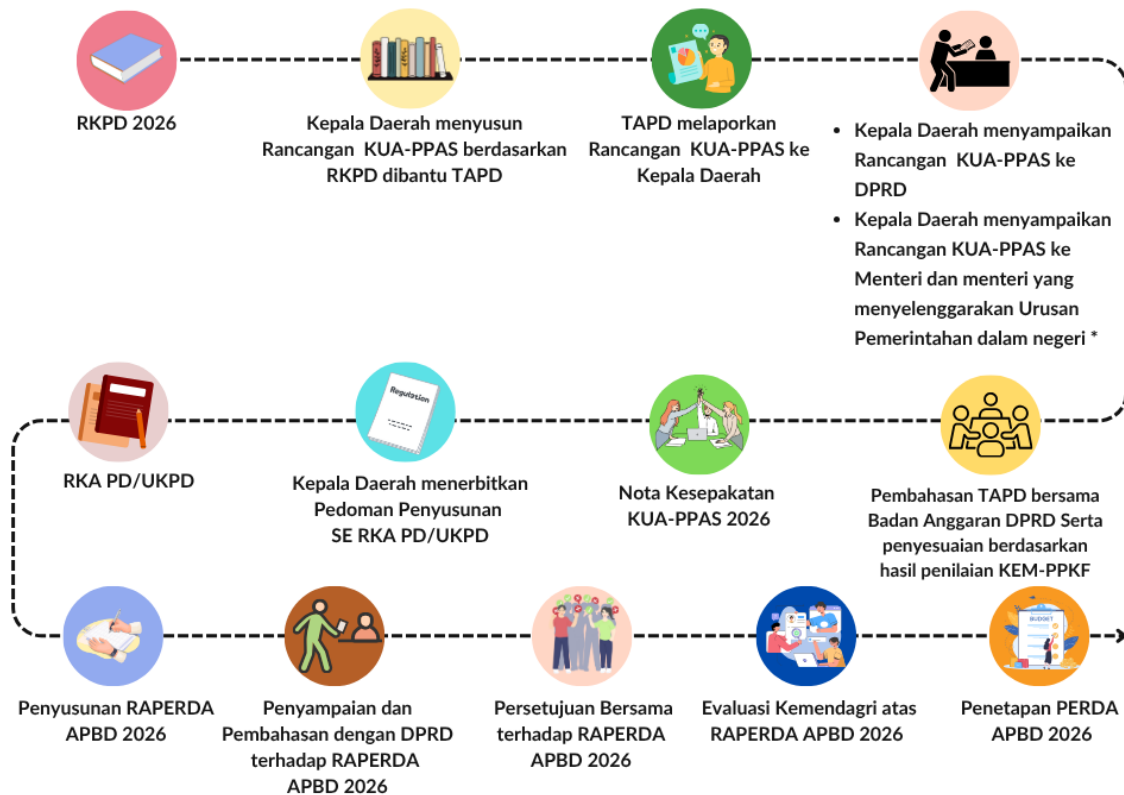
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Penyusunan Dokumen PPAS merupakan tahapan yang penting sebagai proses awal penyusunan APBD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD. Selain itu fungsi penting dari PPAS adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD (Pasal 314 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Pagu anggaran yang dialokasikan dalam KUA dan PPAS merupakan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD/UKPD.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA dan PPAS sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Fiskal Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam KUA Tahun Anggaran 2026, maka PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Sebagai program prioritas dan patokan batas maksimal pagu anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program kegiatan dan subkegiatan;
2. Sebagai acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD;
3. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD/UKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan; dan

4. Mewujudkan sinkronisasi program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
44. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
47. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;



48. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
49. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
50. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
51. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
52. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

2.1 Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebesar Rp85.478.105.224.324,00. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp56.769.336.798.324,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp26.137.337.366.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp2.571.431.060.000,00. Apabila dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp84.454.424.378.366,00 maka Pendapatan Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.680.845.958,00 atau naik 1,21 persen. Secara rinci Pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp2.570.138.455.319,00 atau naik 4,74 persen menjadi Rp56.769.336.798.324,00 jika dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.199.198.343.005,00.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Alat Berat, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Rokok. Pada Tahun Anggaran 2026, Pajak Daerah diprediksi naik sebesar Rp1.398.218.773.411,00 atau naik 2,91 persen menjadi Rp49.398.218.773.411,00 dibandingkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.000.000.000.000,00.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2026, penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp Rp1.849.853.656.242,00, naik sebesar Rp453.558.358.701,00 atau naik 32,48 persen dibandingkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.396.295.297.541,00.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 diprediksi naik sebesar Rp102.020.190.232,00 atau naik 13,18 persen menjadi Rp Rp876.020.190.232,00 dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp774.000.000.000,00.

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 diprediksi naik sebesar Rp616.341.132.975,00 atau naik 15,30 persen menjadi Rp4.645.244.178.439,00 dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.028.903.045.464,00.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026 turun sebesar Rp3.945.311.801.361,00 atau turun 13,11 persen menjadi Rp26.137.337.366.000,00 dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.082.649.167.361,00.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan naik sebesar Rp2.398.854.192.000,00 menjadi Rp2.571.431.060.000,00 dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp172.576.868.000,00.

2.2 Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pada Tahun 2026 Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan naik sebesar Rp2.464.483.915.954,00 atau naik 33,27 persen, sehingga menjadi Rp9.872.949.000.000,00 dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.408.465.084.046,00. Secara rinci Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sumber penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dan belanja dapat optimal maka SiLPA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan naik sebesar Rp616.149.165.954,00 atau naik 13,9 persen, sehingga menjadi Rp5.050.000.000.000,00 dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.433.850.834.046,00.

2.2.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada Tahun Anggaran 2026 Penerimaan Pinjaman Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp1.848.363.000.000,00 atau naik 62,14 persen menjadi Rp4.822.949.000.000,00 dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.974.586.000.000,00

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.769.336.798.324	
4.1.01	Pajak Daerah	49.398.218.773.411	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
4.1.02	Retribusi Daerah	1.849.853.656.242	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	876.020.190.232	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.645.244.178.439	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	26.137.337.366.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26.137.337.366.000	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.571.431.060.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.571.431.060.000	-
4.3.02	Dana Darurat	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		85.478.105.224.324	
6.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.872.949.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.050.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.822.949.000.000	PP 1/2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Program prioritas belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Lampiran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2026.

Program Prioritas dimaksud angka 1 adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran I dan untuk program prioritas yang dimaksud angka 3 adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran II, yang kemudian dilengkapi dengan lampiran III berisi Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator kinerja. Adapun Program Prioritas Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana angka 2 tidak ada mengingat Otonomi Daerah di DKI Jakarta berada ditingkat Provinsi (Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD).

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKPD dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan sinkronisasi antar kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang disusun dengan Tema Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2026, yaitu: **"Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** yang diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam penyelesaian 7 (tujuh) Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2026, yaitu: (a) kualitas modal manusia; (b) perekonomian produktif dan kompetitif; (c) kecukupan infrastruktur kota; (d) ekosistem yang berketahanan iklim; (e) pemerintahan dinamis dan responsif; (f) pemerataan pembangunan.
2. Berkontribusi dalam pencapaian target tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, baik di tahun 2026, maupun target tujuan serta sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang.
3. Berkontribusi terhadap pencapaian kinerja nasional, baik di tahun 2026, maupun kinerja pembangunan jangka menengah dan panjang.

Untuk mendukung program prioritas nasional, pemerintah daerah telah melakukan kebijakan belanja sebagai berikut;

- a) Optimalisasi Pemenuhan SPM Pendidikan lainnya untuk mencapai sistem pendidikan yang menghasilkan talenta unggul yang siap menghadapi masa depan;
- b) Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan Penuntasan Stunting secara Holistik Integratif;
- c) Penyediaan Subsidi Pangan dan Pengembangan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) serta Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- d) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana sarana pengelolaan, pengangkutan sampah dan pembinaan bank sampah;
- e) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Pelatihan Koperasi; dan
- f) Promosi Penanaman Modal dan Standarisasi Proses Perizinan.

Hubungan sinergitas masing-masing program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 terhadap masing-masing prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Tabel Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

3.2 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Tujuh prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Modal Manusia yang Berdaya Saing;
- b) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
- c) Penciptaan Penghidupan Masyarakat yang Layak dan Mandiri;
- d) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Responsif;
- e) Peningkatan Infrastruktur Kota yang Layak dan Memadai;
- f) Optimalisasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim; dan
- g) Penciptaan Mobilitas dan Kawasan Berorientasi Transit.

Daftar program pada masing-masing prioritas pembangunan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II: Tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.

Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas pada tahun 2026:

- a) Pembangunan Gedung Anjungan DKI Jakarta (TMII) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
- b) Pembangunan Gedung Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c) Pembangunan Rumah Susun Tongkol Tahap II pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d) Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX Tahap II pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- f) Pembangunan Rumah Sakit di Wilayah Kecamatan Cakung pada Dinas Kesehatan; dan
- g) Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Rehab Total Gedung Sekolah (22 Lokasi Sekolah) pada Dinas Pendidikan.

Lebih lanjut prioritas pembangunan daerah yang telah disusun tersebut akan diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas dan Sub Kegiatan Prioritas disertai dengan target indikator kinerja masing-masing.

Rincian Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III: Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pada proses perencanaan Tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kebijakan jumlah alokasi plafon setiap SKPD/UKPD dilakukan dengan pendekatan pagu indikatif melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Tahun Anggaran 2026 serta memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara literatif antara SKPD/UKPD dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh program/kegiatan Tahun 2026 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, penjelasan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Adapun plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana tersaji pada lampiran IV.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Untuk Belanja Transfer berupa Belanja Bantuan Keuangan. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		(Rp.)
1	2	3
5.1	Belanja Operasi	70.394.410.010.751
5.1.01	Belanja Pegawai	22.161.483.013.713
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.676.594.722.881
5.1.03	Belanja Bunga	120.400.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	6.536.405.504.738
5.1.05	Belanja Hibah	3.216.666.200.530
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.682.860.568.889
5.2	Belanja Modal	16.679.309.421.367
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.655.220.202.537
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.313.393.588.510
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.463.341.990.701
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.997.751.373.682
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	123.076.897.555
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	126.525.368.382
5.3	Belanja Tidak Terduga	898.906.307.056
5.4	Belanja Transfer	386.545.485.150
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	386.545.485.150
TOTAL		88.359.171.224.324

Berdasarkan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp22.161.483.013.713,00 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Penjabaran Jenis Belanja Pegawai berikut Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Plafon Anggaran
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	166.668.000.000
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.800.000.000
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	112.383.250.000



No	Uraian	Plafon Anggaran
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.650.000.000
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	19.753.750.293
7	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	81.281.624.290
8	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000
9	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	81.000.000
10	Belanja Gaji Pokok PNS	2.560.652.990.989
11	Belanja Gaji Pokok PPPK	996.540.831.052
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	122.100.000.000
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	76.857.750.000
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	840.000.000
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat	101.000.000
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	126.500.000.000
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	6.750.000.000
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	313.679.000
19	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.431.000
20	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat	-
21	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.491.000
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-
23	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	930.324.000
24	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	765.309.000
25	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	25.063.000
26	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	508.468.000
27	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.400
28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.739.409.248
29	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.065.326.982



No	Uraian	Plafon Anggaran
30	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	583.200
31	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.218.227.731
32	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.195.980.960
33	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	610.560.000
34	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.525.600
35	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	258.975.649.467
36	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	100.605.386.424
37	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.168.584.926
38	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5.427.314.776
39	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.598.448
40	Belanja Jaminan Kematian DPRD	22.795.344
41	Belanja Pegawai BLUD	251.748.108.149
42	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.500.000.000
43	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.527.895
44	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	173.820.212
45	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.597.536.556
46	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	7.859.213.444
47	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	422.037.000
48	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86.521.500
49	Belanja Tunjangan Beras DPRD	763.200.000
50	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.335.040
51	Belanja Tunjangan Beras PNS	139.413.734.447
52	Belanja Tunjangan Beras PPPK	67.830.247.125
53	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	155.953.289.234
54	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	93.080.520.428
55	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.123.365.171
56	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.640.871.637
57	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	4.868.955.000
58	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	145.800.000
59	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	44.633.879.546
60	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	-
61	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	470.106.000
62	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.340.000
63	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	238.351.417.887
64	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	98.547.041.788
65	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	26.712.000.000
66	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	90.052.800.000
67	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	273.816.698
68	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.815.347.935.477
69	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	36.300.017.087

No	Uraian	Plafon Anggaran
70	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	1.038.666.960.849
71	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	330.349.938.151
72	Belanja Tunjangan Reses DPRD	6.678.000.000
73	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	26.058.000.000
74	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.300.000
75	Belanja Uang Paket DPRD	287.820.000
76	Belanja Uang Representasi DPRD	3.357.900.000
77	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	482.645.066.421
78	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	45.925.755.975
79	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.413.390.041.500
80	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.951.492.894.366
TOTAL ANGGARAN		22.161.483.013.713

Belanja Bunga yang dianggarkan sebesar Rp120.400.000.000,00 merupakan konsekuensi dari pinjaman Daerah yang didapatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak lain.

Belanja Subsidi sebesar Rp6.536.405.504.738,00 diberikan dalam rangka penyelenggaraan layanan bagi masyarakat (*Public Service Obligation/PSO*) yang meliputi subsidi layanan transportasi MRT, LRT, Transjakarta, subsidi pangan, subsidi pengelolaan air limbah dan subsidi pelayanan air minum.

Selain itu, Belanja Hibah sebesar Rp3.216.666.200.530,00 diberikan dalam rangka penyediaan bantuan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Swasta serta Bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Sedangkan Bantuan Sosial sebesar Rp4.682.860.568.889,00 dianggarkan untuk Bantuan Sosial kepada Disabilitas, Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID 19, Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Gratis, Bantuan Sosial kepada



Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) serta Bantuan Sosial kepada Lansia.

Adapun Bantuan Keuangan sebesar Rp386.545.485.150,00 diberikan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten perbatasan.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta dapat dibagi menjadi dua yaitu Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan DKI Jakarta terdiri dari Proyeksi SiLPA Tahun 2025 dan Penerimaan Pinjaman Daerah, sementara Pengeluaran Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta meliputi Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian pada Tahun 2025 dan proyeksi Tahun 2026 yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, maka rencana pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9.872.949.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 (SiLPA) sebesar Rp5.050.000.000.000,00 dan berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp4.822.949.000.000,00 yang terdiri dari Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari penerusan pinjaman dan lembaga keuangan bank.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6.991.883.000.000,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.181.453.000.000,00 yang diberikan kepada BUMD yang telah memiliki Perda Penyertaan Modal dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Adapun BUMD yang direncanakan memperoleh PMD adalah PT MRT Jakarta sebesar Rp5.181.453.000.000,00.

Sedangkan, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1.810.430.000.000,00 digunakan untuk pembayaran utang pokok JEDI sebesar Rp33.630.000.000,00, pembayaran pokok pinjaman PEN sebesar Rp1.566.800.000.000,00 dan pembayaran pokok MRT Rp210.000.000.000,00. Adapun rencana Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
			(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.050.000.000.000
6.1.04		Penerimaan Pinjaman Daerah	4.822.949.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			9.872.949.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan		
6.2.02		Penyertaan Modal Daerah	5.181.453.000.000
6.2.03		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.810.430.000.000
6.2.04		Pemberian Pinjaman Daerah	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan			6.991.883.000.000
Pembiayaan Neto			2.881.066.000.000

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang secara rinci terlampir pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.187.749.526.824	54.199.198.343.005	56.451.674.875.053	56.769.336.798.324	2.570.138.455.319	4,74%
4.1.01	Pajak Daerah	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	49.198.218.773.411	49.398.218.773.411	1.398.218.773.411	2,91%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.690.000.000.000	9.700.000.000.000	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	300.000.000.000	3,09%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.600.000.000.000	5.100.000.000.000	5.450.000.000.000	5.450.000.000.000	350.000.000.000	6,86%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.100.000.000.000	2.300.000.000.000	2.100.000.000.000	2.000.000.000.000	(300.000.000.000)	-13,04%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	(100.000.000.000)	-9,09%
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000.000	1.350.000.000.000	1.250.000.000.000	1.350.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	70.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	10.000.000.000	14,29%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	11.000.000.000.000	11.000.000.000.000	750.000.000.000	7,32%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.539.750.000.000	10.379.800.000.000	9.492.850.000.000	9.442.700.000.000	(937.100.000.000)	-9,03%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	25.250.000.000	200.000.000	368.773.411	518.773.411	318.773.411	159,39%
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.175.000.000.000	7.750.000.000.000	8.825.000.000.000	9.075.000.000.000	1.325.000.000.000	17,10%
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.300.000.000.000	4.250.000.000.000	4.750.000.000.000	4.850.000.000.000	600.000.000.000	14,12%
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	950.000.000.000	900.000.000.000	950.000.000.000	1.000.000.000.000	100.000.000.000	11,11%
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.975.000.000.000	1.650.000.000.000	2.100.000.000.000	2.050.000.000.000	400.000.000.000	24,24%
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000.000	300.000.000.000	350.000.000.000	450.000.000.000	150.000.000.000	50,00%
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	600.000.000.000	650.000.000.000	675.000.000.000	725.000.000.000	75.000.000.000	11,54%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.449.458.173.488	1.396.295.297.541	1.838.723.743.334	1.849.853.656.242	453.558.358.701	32,48%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	468.390.583.482	422.834.286.315	574.488.169.192	584.363.913.492	161.529.627.177	38,20%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	675.921.295.006	691.572.351.226	942.235.574.142	943.489.742.750	251.917.391.524	36,43%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.146.295.000	281.888.660.000	322.000.000.000	322.000.000.000	40.111.340.000	14,23%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000	774.151.995.869	876.020.190.232	102.020.190.232	13,18%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	27.701.293.425	40.556.478.214	30.942.782.285	43.145.350.445	2.588.872.231	6,38%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	746.298.706.575	733.443.521.786	743.209.213.584	832.874.839.787	99.431.318.001	13,56%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.964.291.353.336	4.028.903.045.464	4.640.580.362.439	4.645.244.178.439	616.341.132.975	15,30%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.350.000.000	37.818.106.235	5.557.900.000	5.557.900.000	(32.260.206.235)	-85,30%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.625.409.041	34.851.862.042	41.644.560.698	41.644.560.698	6.792.698.656	19,49%
4.1.04.05	Jasa Giro	170.961.681.108	351.241.440.079	140.000.000.000	350.000.000.000	(1.241.440.079)	-0,35%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	355.385.472.949	141.290.737.605	210.000.000.000	-	(141.290.737.605)	-100,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	44.119.263.492	44.119.263.492	47.000.000.000	32.000.000.000	(12.119.263.492)	-27,47%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.050.000.000	15.050.000.000	15.050.000.000	15.050.000.000	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	23.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	(3.000.000.000)	-13,04%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	222.267.262.102	225.440.000.000	905.000.000.000	905.000.000.000	679.560.000.000	301,44%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	900.066.846	837.784.108	1.476.083.116	1.456.083.116	618.299.008	73,80%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	205.000.000	1.900.000.000	71.000.000	71.000.000	(1.829.000.000)	-96,26%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.097.711.313.974	3.153.352.851.903	3.254.769.818.625	3.274.463.634.625	121.110.782.722	3,84%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	26.137.337.366.000	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361	26.137.337.366.000	26.137.337.366.000	(3.945.311.801.361)	-13,11%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	31.797.533.000	-	0,00%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.351.872.489.000	26.330.617.720.361	22.351.872.489.000	22.351.872.489.000	(3.978.745.231.361)	-15,11%
4.2.01.07.01	DBH Pajak	22.290.987.580.000	26.197.151.128.361	22.290.987.580.000	22.290.987.580.000	(3.906.163.548.361)	-14,91%
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	60.884.909.000	133.466.592.000	60.884.909.000	60.884.909.000	(72.581.683.000)	-54,38%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.473.193.000	348.572.105.000	382.473.193.000	382.473.193.000	33.901.088.000	9,73%
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	184.807.802.000	184.807.802.000	184.807.802.000	184.807.802.000	-	0,00%
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	197.665.391.000	163.764.303.000	197.665.391.000	197.665.391.000	33.901.088.000	20,70%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	3.371.194.151.000	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	3.371.194.151.000	3.371.661.809.000	3.371.194.151.000	3.371.194.151.000	(467.658.000)	-0,01%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.409.277.868.000	172.576.868.000	2.689.238.060.000	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.409.277.868.000	172.576.868.000	2.689.238.060.000	2.571.431.060.000	2.398.854.192.000	1390,02%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (MRT)	1.397.158.000.000	160.457.000.000	2.676.311.000.000	2.558.504.000.000	2.398.047.000.000	1494,51%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.927.060.000	12.927.060.000	807.192.000	6,66%
JUMLAH PENDAPATAN		81.734.364.760.824	84.454.424.378.366	85.278.250.301.053	85.478.105.224.324	1.023.680.845.958	1,21%
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	64.956.846.181.128	67.434.565.911.008	69.889.831.414.048	70.394.410.010.751	2.959.844.099.743	4,39%
5.1.01	Belanja Pegawai	22.316.492.000.507	21.498.519.157.693	22.179.861.068.389	22.161.483.013.713	662.963.856.020	3,08%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.367.892.521.018	31.411.770.474.431	32.946.124.901.925	33.676.594.722.881	2.264.824.248.450	7,21%
5.1.03	Belanja Bunga	158.000.000.000	143.000.000.000	89.400.000.000	120.400.000.000	(22.600.000.000)	-15,80%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.937.791.495.540	7.011.138.070.237	6.436.405.504.738	6.536.405.504.738	(474.732.565.499)	-6,77%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
5.1.05	Belanja Hibah	2.912.497.861.652	3.014.479.982.073	3.033.494.504.386	3.216.666.200.530	202.186.218.457	6,71%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.264.172.302.411	4.355.658.226.574	5.204.545.434.610	4.682.860.568.889	327.202.342.315	7,51%
5.2	BELANJA MODAL	15.288.810.704.442	15.243.865.354.023	15.861.198.227.228	16.679.309.421.367	1.435.444.067.344	9,42%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.011.132.077.279	1.160.296.526.916	1.845.220.206.537	1.655.220.202.537	494.923.675.621	42,65%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.787.798.547.046	3.804.730.211.847	2.550.331.314.264	3.313.393.588.510	(491.336.623.337)	-12,91%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.411.072.180.865	4.323.225.773.824	4.325.396.027.726	4.463.341.990.701	140.116.216.877	3,24%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.892.405.789.018	5.652.172.806.077	6.957.483.134.985	6.997.751.373.682	1.345.578.567.605	23,81%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	106.472.234.926	147.115.158.335	121.539.604.120	123.076.897.555	(24.038.260.780)	-16,34%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	79.929.875.308	156.324.877.024	61.227.939.596	126.525.368.382	(29.799.508.642)	-19,06%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.049.506.060.694	2.932.844.902.431	1.158.970.516.605	898.906.307.056	(2.033.938.595.375)	-69,35%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.049.506.060.694	2.932.844.902.431	1.158.970.516.605	898.906.307.056	(2.033.938.595.375)	-69,35%
5.4	BELANJA TRANSFER	367.899.671.520	367.899.671.520	386.545.485.150	386.545.485.150	18.645.813.630	5,07%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	367.899.671.520	386.545.485.150	386.545.485.150	18.645.813.630	5,07%
JUMLAH BELANJA		82.663.062.617.784	85.979.175.838.982	87.296.545.643.031	88.359.171.224.324	2.379.995.385.342	2,77%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		(928.697.856.960)	(1.524.751.460.616)	(2.018.295.341.978)	(2.881.066.000.000)	(1.356.314.539.384)	88,95%
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.074.526.480.390	4.433.850.834.046	4.705.036.341.978	5.050.000.000.000	616.149.165.954	13,90%
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.294.615.739.858	3.420.006.476.985	2.556.340.947.511	2.901.304.605.533	(518.701.871.452)	-15,17%
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	779.910.740.532	1.013.844.357.061	1.148.695.394.467	1.148.695.394.467	134.851.037.406	13,30%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	727.420.672.930	938.201.643.309	1.115.786.449.867	1.115.786.449.867	177.584.806.558	18,93%
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	52.490.067.602	75.642.713.752	32.908.944.600	32.908.944.600	(42.733.769.152)	-56,49%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	4.868.408.000.000	4.822.949.000.000	1.848.363.000.000	62,14%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.536.000.000.000	2.974.586.000.000	3.068.408.000.000	2.622.949.000.000	(351.637.000.000)	-11,82%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD	RAPERDA PERUBAHAN APBD	RKPD	MoU KUA-PPAS	Δ 2026 - 2025	% Δ
		TA 2025	TA 2025	TA 2026	TA 2026		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4) X100
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari PT Bank DKI/Bank Jakarta	-	-	1.800.000.000.000	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000	-
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	28.250.000	-	-	(28.250.000)	-100,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.610.526.480.390	7.408.465.084.046	9.573.444.341.978	9.872.949.000.000	2.464.483.915.954	33,27%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.02	Penyeritaan Modal Daerah	6.700.158.000.000	3.902.043.000.000	5.744.719.000.000	5.181.453.000.000	1.279.410.000.000	32,79%
	PT Jakarta Propertindo	767.000.000.000	767.000.000.000	-	-	(767.000.000.000)	-100,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.933.158.000.000	3.135.043.000.000	5.744.719.000.000	5.181.453.000.000	2.046.410.000.000	65,28%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430	1.810.430.000.000	1.810.430.000.000	(171.240.623.430)	-8,64%
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	153.629.623.430	153.629.623.430	243.630.000.000	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	153.629.623.430	153.629.623.430	243.630.000.000	243.630.000.000	90.000.376.570	58,58%
	Pokok Pinjaman MRT	120.000.000.000	120.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000	90.000.000.000	75,00%
	Pokok Pinjaman JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.630.000.000	33.630.000.000	376.570	0,00%
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.566.800.000.000	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang (PEN)	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	1.566.800.000.000	1.566.800.000.000	(261.241.000.000)	-14,29%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.681.828.623.430	5.883.713.623.430	7.555.149.000.000	6.991.883.000.000	1.108.169.376.570	18,83%
Pembiayaan Netto		928.697.856.960	1.524.751.460.616	2.018.295.341.978	2.881.066.000.000	1.356.314.539.384	88,95%
TOTAL APBD							
PENDAPATAN DAERAH + PENERIMAAN PEMBIAYAAN		91.344.891.241.214	91.862.889.462.412	94.851.694.643.031	95.351.054.224.324	3.488.164.761.912	3,80%
TOTAL APBD							
BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN		91.344.891.241.214	91.862.889.462.412	94.851.694.643.031	95.351.054.224.324	3.488.164.761.912	3,80%

Sesuai dengan Tabel 5.2 di atas besaran total RAPBD pada PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp95.351.054.224.324,00 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp85.478.105.224.324,00, Belanja Daerah sebesar Rp88.359.171.224.324,00, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9.872.949.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp6.991.883.000.000,00.

Alokasi APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp95.351.054.224.324,00 bila dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91.862.889.462.412,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.488.164.761.912,00 atau naik 3,80 persen.

BAB VI PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dokumen PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan didalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Sebagai tindak lanjut dari RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang mengusung tema **“Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**



Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Jakarta, Agustus 2025

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Wakil Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

H. RANO KARNO, S.IP.

